

## **Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Bayu Angga Syah Putra<sup>1</sup>, Ivo Apriliansyah<sup>2</sup>, Muhammad Indra Yudi Latif<sup>3</sup>, Muh. Misbahul Arifin<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Corresponding author, Surel: [bayu.angga.2307116@students.um.ac.id](mailto:bayu.angga.2307116@students.um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

### **Abstract**

Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code regulate criminal offenses related to narcotics in this article. This article uses statutory and conceptual methods in normative juridical research. The results show that Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, Chapter XV, Articles 111-148, regulates narcotics criminal offenses. In addition to distinguishing between drug dealers, producers, and users, this law stipulates criminal sanctions based on the type, amount, and role of the perpetrator. Meanwhile, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, Book II, Chapter XX, Articles 429-440 regulates criminal offenses related to narcotics. Simplifying the 2023 Criminal Code Law to 12 articles and maintaining the distinction between production, dealers, and users, as well as the variety of sanctions applicable.

**Keywords:** Narcotics, prevention, regulations

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dalam artikel ini. Artikel ini menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual dalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab XV, Pasal 111–148, mengatur tindak pidana narkotika. Selain membedakan antara pengedar, produsen, dan pengguna narkoba, undang-undang ini menetapkan sanksi pidana berdasarkan jenis, jumlah, dan peran pelaku. Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Buku II, Bab XX, Pasal 429–440 mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Menyederhanakan Undang-Undang KUHP 2023 menjadi 12 pasal dan mempertahankan perbedaan antara produksi, pengedar, dan pengguna, serta variasi sanksi yang berlaku.

**Kata kunci:** kata kunci 1; kata kunci 2; kata kunci 3 (Spasi 1.0, Arial 10)

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan serta peredaran narkotika sudah menjadi ancaman sangat besar bagi masyarakat di banyak negara, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa undang-undang untuk mengatur dan menegakan tindak pidana narkotika dengan tegas. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Penggunaan narkotika telah menjadi masalah sosial yang kompleks dan berbahaya di Indonesia. Narkotika, yang dulunya digunakan sebagai obat untuk mengatasi sakit, sekarang menjadi salah satu alasan peningkatan kriminalitas di masyarakat. maka dari itu, sudah terdapat undang-undang yang jelas dan tegas yang mengatur pelanggaran narkotika. Hukum pidana Indonesia diatur oleh UU nomor 35 tahun 2009 mengenai narkotika dan UU nomor 1 tahun 2023 mengenai KUHP. Menurut peraturan perundang-undangan ini, hukum pidana adalah sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menghukum pelakunya. Selain itu, undang-undang ini menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan hukum

yang kuat dan efisien untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana. Berbagai aspek terkait narkoba diatur oleh undang-undang ini, mulai dari pencegahan, pengendalian, penyalahgunaan, hingga penegakan hukum. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan sosial, perubahan dan penyesuaian undang-undang ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks yang terkait dengan distribusi narkoba. Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui proses legislatif yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi besar-besaran ini membawa perubahan besar dalam penegakan hukum terhadap berbagai jenis kejahatan, termasuk narkoba.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pencegahan, penegakan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba karena revisi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dalam penegakan hukum kasus narkoba, memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku, dan meningkatkan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ini dapat dicapai dengan melakukan pemeriksaan perbandingan antara Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pengaturan tindak pidana narkoba.

## **METODE**

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam membahas permasalahan yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian/pengabdian; (2) Teknis Pelaksanaan; (3) Sasaran atau subjek pengabdian/penelitian (populasi dan sample); (4) Pengambilan data dan pengembangan instrumen; serta (5) Teknik Analisis. Untuk pengabdian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam "anak sub-judul" pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian "Hasil dan Pembahasan". Batang tubuh teks menggunakan font: Arial 10, regular, spasi 1,15, spacing before 0 pt, after 0 pt). Jika ada gambar atau bagan posisikan di tengah dengan nama gambar atau bagan di bawahnya, sebagai contoh lihat Gambar 1.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Investigasi dilakukan sebelum investigasi, menurut Pasal 1 butir 5 KUHP "Penyelidikan merupakan kegiatan investigasi yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kejadian yang diduga merupakan tindak pidana untuk menentukan apakah penyelidikan dapat dilakukan sesuai dengan UU." Penyelidikan, menurut KUHP, upaya investigator guna memecahkan masalah pidana. Namun, dalam Pasal 108 KUHP, pihak yang dirugikan kadang-kadang melaporkan atau mengajukan pengaduan selama proses penyelidikan. Tujuan penyelidikan adalah untuk mewajibkan para penyidik untuk menghindari tindakan hukum yang menjamin martabat dan harkat manusia.

Menurut Djoko Prakoso (1987), kata "penyelidikan" berasal dari kata Belanda "Osporing", atau "penyelidikan" dalam bahasa Inggris. Kata "sidik" diambil dari kata "bekas", Dengan kata lain "mencari sisa-sisa", sedangkan "sidik", Dengan kata lain "terang". Akibatnya, penyidikan berarti memberikan penjelasan atau penjelasan tentang tindakan kriminal (R Soesilo, 1996: 17). Tindakan penyidik yang ditentukan oleh peraturan ini untuk menemukan dan mengumpulkan informasi yang akan mengklarifikasi mengenai pidana yang terjadi dan mengidentifikasi tersangka disebut penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 22 Tahun 1997, narkoba dan obat-obatan berbahaya didefinisikan sebagai obat yang asalnya dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau perubahan, hilangnya indra perasa, atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan

dapat menyebabkan kecanduan sehingga menjadi ketergantungan para pengguna. Penanggulangan merupakan upaya untuk menghindari kejahatan terjadi setelah mereka terjadi. Sifat represif (penindakan, pemberantasan, atau pemusnahan) adalah fokus jalur hukum, sedangkan sifat pencegahan (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) adalah fokus jalur non-hukum (Barda Nawawi Arief, 1991: 2).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur. industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan fasilitas penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat menyediakan narkotika berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 39 ayat satu. Maka demikian, sektor peredaran narkotika telah dengan sah diatur secara eksplisit. Hal-hal atau kegiatan yang melanggar amanat tersebut juga dapat menyebabkan cedera. Di Balikpapan, ada peredaran narkotika yang tidak berasal dari industri farmasi atau farmasi besar yang mengedarkan narkotika. perlu dievaluasi kembali apakah peredaran narkotika yang tidak resmi harus dihentikan karena masyarakat hukumnya yang tidak memahami produk hukum atau karena sarana dan prasarana yang buruk.

Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan bahwa hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu memiliki izin untuk menyediakan obat-obatan ataupun narkotika, dan pasal 43 ayat satu, yang menyatakan bahwa industri farmasi tertentu dapat mengirimkan narkotika kepada pedagang besar, apotek, fasilitas penyimpanan farmasi pemerintah, dan rumah sakit tertentu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menghentikan penggunaan narkotika dan obat terlarang, tetapi masih ada kasus baru terkait narkotika dan obat terlarang. Sederhananya Kegiatan kriminal narkotika dan obat terlarang ini dimotivasi oleh masalah uang. Industri narkotika dan obat terlarang telah berkembang pesat, tetapi hal itu tidak mempengaruhi mental masyarakat untuk menghentikan penyebaran narkotika ilegal. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pencucian uang dapat dikaitkan dengan penjualan narkotika dan obat terlarang.

Penyalahgunaan narkotika memiliki banyak risiko, seperti yang disebutkan sebelumnya. Pada ayat pertama pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak atau melakukan pelanggaran hukum dalam hal narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, akan dipidana dengan pidana karena melakukan pelanggaran tersebut.

Narkotika diklasifikasikan menjadi tiga kategori: Narkotika Golongan satu, Narkotika Golongan dua, dan Narkotika Golongan tiga, menurut Pasal 6 ayat satu UU No. 35 Tahun 2009. Diantaranya:

- a. Narkotika Golongan I, tidak digunakan untuk terapi, hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Narkotika Golongan II, merupakan pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. Narkotika Golongan III, merupakan pilihan terakhir, memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan penggunaan narkotika yang di jadikan sebuah pengobatan sehingga terjadi produksi narkotika yang terus menerus diperlukan. Dengan mempertimbangkan Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah bahan atau obat yang baik untuk pengobatan, layanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disalahgunakan tanpa pengawasan atau pengendalian yang ketat.

### **Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang – Undang No. 1 Tahun 2023**

UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Tindak Pidana Narkotika merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya dengan tujuan meningkatkan upaya untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Indonesia. UU ini juga mengatur aspek terkait tindak pidana narkotika, mulai dari definisi, jenis-jenis tindak pidana, ancaman pidana, hingga proses peradilan.

Perubahan yang terjadi didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah penambahan jenis-jenis tindak pidana narkotika. Dimana sebelumnya Undang-Undang ini mengatur tindakan pidana seperti produksi, impor, ekspor, dan distribusi, maka didalam Undang-Undang saat ini, tindak pidana seperti penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan narkotika juga diatur secara lebih detail.

Menurut Pasal 111, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun, dengan denda paling rendah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

UU Nomor. 1 Tahun 2023 mengatur tentang penjatuhan hukuman bagi individu yang melakukan pelanggaran narkotikayang dilakukan dalam bentuk-bentuk tertentu, seperti melibatkan anak yang belum cukup umur, dilakukan dalam atau di dekat lingkungan pendidikan, atau melibatkan aparat penegak hukum. Ancaman pidana dalam kasus-kasus tersebut dapat ditingkatkan hingga 1/3 dari ancaman maksimal.

Salah satu peraturan khusus yang diatur adalah narkotika yang disalahgunakan korporasi. Korporasi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana ini dapat dikenai denda dan atau izin usaha dicabut, dan pengurus korporasi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana ini juga dapat dikenai penjara.

Dalam hal proses peradilan, UU Nomor. 1 Tahun 2023 juga mengatur mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan memberi penyidik lebih banyak wewenang untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran narkotika. Penggunaan narkoba untuk tujuan ilmiah dan pengembangan obat-obatan adalah salah satu masalah menarik yang telah di tetapkan oleh UU ini. UU ini telah mengatur secara rinci syarat-syarat dan prosedur penggunaan narkoba untuk tujuan ini, serta sanksi untuk penyalahgunaannya.

Secara keseluruhan, UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Tindak Pidana Narkotika adalah cara pemerintah dalam mencegah distribusi narkoba di Indonesia. Diharapkan bahwa aturan yang lebih pantas akan memberikan hukuman tegas bagi mereka yang melanggar narkotika dan membantu menghentikan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Namun, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, dan peningkatan upaya pencegahan melalui program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan UU ini. Di Indonesia, pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba hanya dapat dicapai melalui tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

### **FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

1. Berasal dari dalam diri kita sendiri

Dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di

sekitarnya. Tidak hanya itu, kepribadian yang lemah, percaya diri kita kurang, tidak bisa mengontrol diri, rasa ingin tahu yang berlebihan, rasa ingin mencoba, dorongan ingin menjelajahi segala sesuatu yang belum pernah di coba, tekanan jiwa yang tinggi, tidak memikirkan risiko dikemudian hari, dan tidak tahu akan efek samping dari narkoba itu sendiri.

2. Berasal dari keluarga terdekat

Salah satu terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah bersumber dari keluarga kita sendiri dikarenakan seorang pengguna narkoba tersebut sering tidak mendapatkan perhatian secara intensif dan belas kasih sayang dari orang tua mereka. Orang tua juga tidak memberikan pengawasan secara intensif kepada anak – anaknya sehingga mereka bisa bebas mencoba hal baru tanpa ada batas larangan, orang tua selalu memanjakan dan orang tua sibuk mencari nafkah tanpa memperhatikan perilaku anaknya.

3. Berasal dari teman terdekat

Teman kita atau bahkan sahabat kita sendiri bisa jadi merupakan salah satu pengguna narkoba. Mereka bisa jadi pengedar bahkan memproduksi secara ilegal. Kita bisa saja menjadi salah satu dari mereka sebab adanya ajakan atau rayuan bahkan paksaan dari mereka agar menggunakan bahan – bahan terlarang tersebut, karena jika tidak kita tidak akan dianggap sebagai sahabat dekat atau tidak setia kawan. Tidak hanya itu, faktor ingin menunjukkan perhatian kepada teman agar mendapatkan pujian.

4. Berasal dari lingkungan sekitar atau masyarakat

Tetangga kita sendiri bisa menjadi salah satu penyebab kita dalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan kurangnya pengawasan sosial dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi NAPZA oleh badan pemerintah setempat. Tidak hanya itu, longgarnya penegak hukum di daerah tersebut, banyaknya tingkat pengangguran dalam beberapa tahun terakhir, banyaknya pengguna narkoba yang berasal dari pemukiman tersebut. Berdasarkan hal – hal tersebut, faktor timbulnya narkoba terbagi menjadi:

a) Faktor Individu

Dalam diri individu satu dengan yang lain, memiliki beberapa tingkat risiko untuk penyalahgunaan narkoba. Di dalam faktor tersebut ada beberapa pengaruh yang terdiri dari pengaruh pribadi kita dan pengaruh dari konstitusi. Pengaruh – pengaruh tersebut terdapat beberapa alasan yang berasal dari setiap individu sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

- Rasa ingin mencoba
- Keinginan untuk mendapatkan gaya bebas atau pujian
- Ingin meniru trend yang sedang viral
- Keinginan untuk diterima didalam kelompok
- Ingin menghindari dari segala permasalahan
- Kurang mempunyai seseorang untuk menghadapi tekanan dari berbagai faktor kelompok ataupun pergaulan
- Salah persepsinya seseorang untuk mencoba narkoba, bahwa penggunaan sekali tidak dapat menimbulkan ketagihan
- Tidak dapat berkata TIDAK terhadap penyalahgunaan narkoba

**Upaya Pemberantasan**

Untuk memerangi tindak pidana narkoba, dapat dilakukan berbagai upaya preventif, penegakan hukum, dan rehabilitatif. Beberapa upaya yang biasa dilakukan untuk memerangi tindak pidana narkoba meliputi:

1. Penegakan Hukum: Peningkatan patroli untuk menghentikan peredaran narkoba. Investigasi dan penggerebekan lokasi produksi atau penyelundupan narkoba. Penangkapan dan penuntutan pelaku pelanggaran narkotika.
2. Meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi individu dan masyarakat serta program pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
3. Rehabilitasi dan Perawatan: Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang membantu mereka pulih dan kembali ke kehidupan normal; peningkatan ketersediaan layanan kesehatan mental untuk mereka yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba.
4. Kerjasama Internasional: Kerjasama dengan negara lain untuk menghentikan peredaran narkoba secara internasional; pertukaran informasi dan informasi untuk mengungkap jaringan penyelundupan narkoba yang kompleks.
5. Pengetatan dan Evaluasi Kebijakan: - Pemerintah harus terus mengevaluasi kebijakan pemberantasan narkoba untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik. - Pelaksanaan hukuman yang tegas dan adil

Diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dapat mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dari segi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi.

Undang-undang juga mengorganisasikan rehabilitasi medis dan sosial serta penggunaan narkoba yang bertujuan untuk pengobatan didalam bidang kesehatan, tetapi tindak pidana narkotika meningkat secara kuantitatif dan kualitatif di kalangan remaja, anak-anak, dan generasi muda secara keseluruhan. Menurut situs webnya, ada tujuh konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba: efek fisik, efek keluarga, efek sekolah atau pendidikan, efek psikis, efek lingkungan sosial, efek masyarakat, bangsa, dan negara, antara lain. Efek fisik yang disebabkan oleh penggunaan narkoba termasuk:

Masalah neurologis yang berkaitan dengan sistem syaraf, seperti kejang, menghayal, dan kehilangan kesadaran. Masalah syaraf tepi; gangguan pembuluh darah dan jantung, seperti masalah pada sistem peredaran darah; masalah kulit (dermatologis), seperti penanahan (apses), alergi, eksim; masalah paru-paru (pulmoner), seperti masalah pada fungsi pernafasan, kesulitan bernafas, sakit kepala dan muntah; suhu tubuh; serta penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada masalah reproduksi remaja perempuan, seperti perubahan waktu menstruasi, ketidakteraturan. Selain itu, orang yang menggunakan narkoba melalui jarum suntik, terutama mereka yang memakai jarum suntik bergantian dengan orang lain, rentan terhadap penularan HIV, hepatitis B, dan C, sehingga sampai sekarang tidak ditemukan obat untuk mengobatinya.

Semua orang bertanggung jawab untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan distribusi ilegal. mencegah bahaya narkoba yang dapat merusak kehidupan seseorang, keluarga, teman, lingkungan, dan negara tanpa mempertimbangkan keadaan keuangan. Oleh karena itu, berkonsentrasi pada empat tujuan pencegahan: didalam bidang akademik, masyarakat, pekerjaan dan juga di keluarga. Ini merupakan gagasan, teknik, dan pendekatan untuk membangun jaringan masyarakat anti narkoba. Program anti narkoba juga menggunakan strategi seperti:

- 1) Strategi promosi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
- 2) Strategi advokasi ditujukan untuk memberi pejabat pemerintah, lembaga swasta, dan LSM kemampuan teknis dan teknis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan menangkalkan beredarnya. Menurut Joewana (2006), pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi dan inovasi masyarakat dengan mengajarkan orang-orang

keterampilan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.

Bahaya penyalahgunaan narkoba disosialisasikan melalui media masa. Sebagian besar orang mengetahui bahaya narkoba dari media cetak dan elektronik. Di masa depan, media bertanggung jawab untuk lebih aktif mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba dan memberi tahu masyarakat untuk mencegah mereka terlena dan terlibat dalam sindikat narkoba. Selama ini, bandar merekrut orang-orang yang tidak percaya diri, ragu-ragu, dan tidak pendirian. Mereka tidak terpengaruh oleh penggunaan narkoba. Media harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menyampaikan pesan mereka. Misalnya, penyampaian pesan dalam bentuk cerita pendek, komedi, atau cerita ringan tentang peristiwa sehari-hari sehingga lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.

Untuk membuat Undang-Undang tentang narkoba agar lebih efektif, perlu antusias masyarakat dan penegak hukum saling bekerjasama. Terdapat lima upaya untuk mengurangi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu melalui cara promosi, preventif, represif, kuratif, dan rehabilitasi. Semua upaya ini sangat penting untuk diterapkan. Aparat penegak hukum akan memainkan peran penting dalam upaya ini karena keberhasilan memerangi kasus penyalahgunaan narkoba sangat penting. Tidak kalah penting peran lingkungan juga sangat berpengaruh untuk menghindrai penyalahgunaan narkoba seperti di pendidikan tinggi, lingkungan tempat kerja, , keluarga. Serta menggunakan lima (5) strategi yang telah di jelaskan seperti: promosi, preventif, kuratif, dan juga rehabilitasi.

### **Analisis kasus**

Tindak pidana narkoba adalah salah satu kejahatan serius yang memiliki dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi yang signifikan. Tindak pidana narkoba biasanya diatur oleh undang-undang yang ketat yang mengatur berbagai aspek terkait, mulai dari produksi, peredaran, hingga konsumsi narkoba. Pada umumnya, pendekatan hukum terhadap tindak pidana narkoba mencakup pencegahan, penindakan, hukuman pelaku, rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dan kolaborasi penegakan hukum internasional.

Aspek hukuman untuk pelanggaran narkoba juga dapat berbeda tergantung pada seberapa parah pelanggaran tersebut, seperti denda, penjara, atau bahkan hukuman mati. Untuk mengurangi jumlah kejahatan narkoba serta prevalensi penggunaan narkoba di masyarakat, upaya preventif seperti edukasi masyarakat, program rehabilitasi, dan kampanye anti-narkoba juga biasanya dilakukan.

Penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkoba, dan jual beli narkoba adalah tindak pidana narkoba yang paling umum dikenal. Selain itu, pasal undang-undang Negara Republik Indonesia membatasi penggunaan atau pengedaran narkoba. Selain itu, termasuk tindak pidana yang dibahas dalam Bab XXXV KUHP, seperti yang diatur dalam Pasal 609 ayat satu UU tentang narkoba: "Setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

- a) Narkoba golongan I harus ditahan selama empat tahun dan paling lama dua belas tahun;
- b) Narkoba golongan II harus ditahan selama tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun;
- c) Narkoba golongan III harus ditahan selama dua tahun dan paling lama tujuh tahun.

Ayat 2 dari Pasal 609 menyatakan, "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan terhadap"

- a)Aturan penjara untuk obat golongan I adalah lima tahun dan paling lama dua puluh tahun.
- b)Aturan penjara untuk obat golongan II adalah lima tahun dan paling lama lima belas tahun.

c)Aturan penjara untuk obat golongan III adalah tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun.

Ayat satu Pasal 610 menyatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan"

a)Aturan penjara untuk obat golongan I adalah lima tahun dan paling lama lima belas tahun.

b)Aturan penjara untuk obat golongan II adalah empat tahun dan paling lama dua belas tahun.

c)Aturan penjara untuk obat golongan III adalah tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun.

Ayat dua dari Pasal 611 menyatakan, "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan terhadap"

a)Aturan penjara untuk obat golongan I adalah lima tahun dan paling lama dua puluh tahun.

b)Aturan penjara untuk obat golongan II adalah lima tahun dan paling lama dua puluh tahun.

c)Aturan penjara untuk obat golongan III adalah lima tahun dan paling lama lima belas tahun.



*Gambar 1 Coki Pardede*

Pada tanggal 1 September 2021, Komika Coki Pardede ditangkap oleh penegak hukum di rumahnya di Tangerang Selatan. Tim dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan ini setelah adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Informasi ini dikonfirmasi pada tanggal 2 September 2021 oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Pada malam tanggal 1 September 2021, Coki ditangkap di rumahnya di Tangerang Selatan. dengan barang bukti, polisi menemukan dan menyita narkotika, tetapi mereka tidak memberi tahu berapa banyak dan kapan ditemukan. Kasus Coki Pardede yang ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan narkotika menjadi peringatan penting tentang efek narkotika. Sebagai publik figur, tindakan saya berdampak pada diri saya sendiri dan lingkungan saya secara keseluruhan, baik publik maupun profesional. Dalam waktu dekat, masyarakat akan melihat bagaimana pihak berwenang menangani masalah ini.

Dalam kasus ini, tersangka dapat dikenakan Pasal 609 KUHP ayat 2 yang baru, yang menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau juga bisa dipenjara seumur hidup, tergantung pada jumlah barang bukti yang ditemukan. Dalam situasi ini, penerapan Pasal 609 ayat 2 yang baru sangat relevan dan mewariskan asas hukum untuk menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin jelas.

### **KESIMPULAN (Kapital, Bold, Spasi 1,15, Arial 11)**

Simpulan Kedua UU ini memiliki pendekatan yang sangat menyeluruh untuk menanggulangi permasalahan narkotika yang terjadi di Indonesia. Ini terlihat dalam aturan tindak pidana narkotika. Semua aspek terkait narkoba, mulai dari pembuatan, peredaran, penyalahgunaan, hingga perdagangan ilegal, diatur oleh undang-undang ini.

Berbeda UU nomor 35 tahun 2009, undang-undang nomor 1 tahun 2023 KUHP memberikan dasar hukum yang lebih luas untuk menerapkan aturan terkait narkotika dalam kerangka hukum pidana secara keseluruhan. Kombinasi kedua undang-undang ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk penegakan hukum dan pengendalian kasus narkotika di Indonesia.

Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi antara UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 mengenai KUHP membantu menciptakan kerangka hukum yang solid untuk memberantas peredaran narkoba, melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba, dan menegakkan keadilan di sistem hukum Indonesia.

Dalam UU nomor 35 tahun 2009 dan UU nomor 1 tahun 2023 Ada peraturan yang berkaitan dengan narkotika yang menunjukkan upaya pemerintah yang sangat besar dalam menangani masalah narkotika, yang mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan, serta memberikan hukuman yang tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran narkotika.

### **Saran**

- a. Undang-undang ini harus menjadi acuan untuk tindak pidana narkotika.
- b. Untuk meningkatkan proses penyelidikan dan investigasi, para penegak dan juga sumber daya manusianya harus diperkuat.
- c. Disarankan agar masyarakat juga membantu penegak hukum memerangi narkotika dengan melaporkan pelanggaran narkotika kepada pihak yang berwajib.
- d. melakukan penilaian efektifitas dan pelaksanaan hukuman pelanggaran narkotika
- e. melakukan pengawasan kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkoba dan peningkatan upaya pencegahan dengan partisipasi berbagai pihak terkait.

Memikirkan tentang penyelarasan antara kedua undang-undang tersebut untuk membuat kerangka hukum yang lebih kohesif untuk menangani kasus narkotika.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson Astini, D. (2017). Peraturan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. Lembaran Dharmawangsa , (54).
- Kukuh Ari Wibowo. (2011). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika. Bnn.go.id
- Kusno Adi, 2009. Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Umm Press, Malang
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311-315.
- Piatur Pangaribuan., & Sari Damayanti (2017). IMPLEMENTASI HUKUM PERATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN. *Jurnal Peraturan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, 11-12.